



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1.10 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang baik, Badan Kepegawaian Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
SEKRETARIS UTAMA,

~

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1.10 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN
1.	Peraturan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
2.	Peraturan tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil
3.	Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
4.	Peraturan tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1.10 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		Penanggung Jawab
	JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H.	Direktur Peraturan Perundang-Undangan	Ketua
	ACHMAD SETIYANTO, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Anggota
	FARHAN ABDI UTAMA, SH, M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Anggota
	MUHAMMAD SYAFIQ, SH	Analisis Hukum Madya	Anggota
	SEPTRIA MINDA EKA PUTRA, SH, M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Anggota
	RIANDA BHAKTI PRASETYO PUTRA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Anggota
	DAUD PUJIYANTO, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	Anggota
	SELVI DWI ANITA, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	Anggota
	KANSA AHSANI MAF`ULA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	Anggota
	ANINDYA KUSUMA MAHARANI, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
	MAHENDRATA PRASETIYA AJI UTOMO, S.H.	Analisis Permasalahan Hukum	Anggota
	HANUNG, S.H.	Analisis Permasalahan Hukum	Anggota
	ABDUL MUIZ FAUZI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Anggota
	VIRTA MARIA NGOLE WEA, S.H.	Analisis Permasalahan Hukum	Anggota
	MAGNUS PETRONIUS WARUWU, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
	MERTY PASARIBU, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota